

**BAB IV**

**BASIS PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT TERKAIT**

**KLASIFIKASI SUNNAH *TASYRI<'IYYAH***

**DAN *GHAIRU TASYRI<'IYYAH***

Mahmud Syaltut sebenarnya lebih dikenal sebagai seorang mufasir dan mufti fiqih, sekaligus sebagai salah satu tokoh pembaharuan di Mesir. Dia merupakan ulama yang menghindari sikap fanatisme terhadap mazhab-mazhab tertentu. Bahkan dia pernah memberikan fatwa kontroversial yaitu terkait pembenarannya terhadap mazhab *syi'ah* sebagai salah satu mazhab yang boleh diikuti.<sup>1</sup> Selain dari segi historisitas yang melatar belakangi pemikirannya, tidak menutup kemungkinan bahwa pemikiran Syaltut selama ini didominasi dan berakar dari analisis hadis maupun sunnah dengan pendekatan *fiqhi<yyah*-nya. Karena sebagai seorang pemikir Islam ia akan melangkahakan pemikirannya berangkat dari dua dasar paling esensial yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabi (hadis). Begitu juga dengan pemikiran Syaltut terkait pembagian sunnah nabi ke dalam dua golongan, yaitu sunnah yang bermuatan syari'at dan yang tidak bermuatan

---

<sup>1</sup>Syi'ah adalah salah satu kelompok aliran aqidah Islam yang berlebih-lebihan dalam membela dan meyakini bahwa sahabat 'Ali adalah sahabat Rasulullah paling utama. Dalam pandangan mereka, 'Ali merupakan satu-satunya sahabat yang paling berhak menjadi khalifah pasca nabi. Mereka tidak mengakui khalifah-khalifah sahabat lain yaitu Abu Bakar, 'Umar, dan 'Usman. Saking besarnya cinta mereka terhadap 'Ali, sehingga mereka pun beranggapan pula bahwa tidak perlu terlalu jauh dalam memahami sunnah jika hanya sekedar untuk mengetahui keistimewaan sahabat 'Ali. Dalam hal pandangan terhadap hadis, kelompok *syi'ah* tidak menerima hadis yang melalui jalur periwayatan Abu Hurairah dan 'Aisyah. Karena menurutnya mereka termasuk pendusta. Lihat: Syahmin Zaini, *Kuliah Aqidah Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), h. 400. Lihat: Ahmad Hanafi, *Theology Islam: Ilmu Kalam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) dan lihat juga: Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 2 ...*, h. 45. Golongan syia'ah terdiri dari beberapa kelompok yang masing-masing saling mengkafirkan. Kelompok syi'ah yang masih eksis hingga sekarang ini dalam bukunya M.M Azami disebutkan adalah kelompok Itsnaasyariyah. Lihat: M.M Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah...*, h. 45

syari'at. Hal itu tentunya juga berangkat dari beberapa pandangan dasar Syaltut terhadap sunnah nabi itu sendiri.

#### **A. Definisi Sunnah *Tasyri<'iyyah* dan *Ghairu Tasyri<'iyyah***

Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul (utusan) Allah SWT yang mengemban tugas sebagai pembawa risalah (*tabligh ar-risalah*) untuk disampaikan kepada umat manusia. Menyandang gelar sebagai Nabi dan Rasul tentu hal itu akan menjadikannya sebagai pusat keteladanan (*uswatun hasanah*) khususnya bagi umat Islam baik dalam hal akhlak, sikap, perilaku maupun tingkah laku dalam segala hal ikhwal perbuatannya. Sebagaimana pula yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ketaatan terhadap Rasulullah merupakan salah satu tolok ukur kepatuhan manusia kepada Allah SWT.<sup>2</sup> Hal ini mengandung pengertian bahwa ketaatan seseorang terhadap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasul dalam sunnahnya, merupakan manifestasi ketaatannya kepada Allah SWT.

Di samping sebagai seorang Rasul, tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Muhammad SAW tetaplah seorang manusia.<sup>3</sup> Layaknya seseorang yang memiliki fitrah sebagaimana umumnya manusia biasa, Rasul juga memiliki kebutuhan jasmani dan rohani, memiliki selera dan keinginan serta kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari yang mana itu belum tentu pula dilakukan oleh sekelompok masyarakat di tempat lain. Dan jalan alternatif terbaik untuk mengikuti jejak Rasul dan ketetapanannya adalah melalui sunnah-

---

<sup>2</sup>Q.S An-Nisa': 79 dan Al-Ahzab: 21

<sup>3</sup>Q.S Ali-'Imran: 144 dan Al-Kahfi: 110

sunnahnya yang tertera dalam berbagai riwayat hadis. Sunnah nabawiyah sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa ia menjadi sumber yang kedua dari sumber-sumber hukum Islam, dan kedudukannya berada tepat di bawah Al-Qur'an serta wajib diikuti sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Qur'an. Dalam kaitannya dengan hal ini dapat dikatakan bahwa sunnah nabi merupakan salah satu dasar penetapan hukum syari'at (sunnah *tasyri<'iyyah*) yang tidak lagi diperdebatkan.

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya pemikiran, kemudian muncul permasalahan baru terkait dengan segala sesuatu yang datang dari Rasul, khususnya adalah yang berasal dari sifat kemanusiaannya, apakah hal itu juga menjadi ketetapan hukum syari'at yang mengikat bagi umat Islam dalam berbagai situasi, kondisi dan tempo waktu sepanjang zaman. Hal inilah yang kemudian memicu salah seorang Syaikh Al-Azhar bernama Mahmud Syaltut untuk mencetuskan terma baru dalam ranah sunnah nabi yaitu sunnah *ghairu tasyri<'iyyah*. Sunnah ini digunakan untuk menunjuk terhadap sunnah yang menurutnya tidak dapat dipandang sebagai sumber hukum syari'at yang mengikat. Jadi menurut Syaltut sunnah nabi ini dapat dibedakan ke dalam dua klasifikasi, yaitu sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*.

Pembicaraan tentang istilah sunnah *tasyri<'iyyah* bukan lagi menjadi sebuah perdebatan yang berarti karena sudah menjadi kesepakatan para ulama bersama bahwa sunnah merupakan salah satu sumber penetapan syari'at Islam. Namun lain halnya dengan istilah sunnah *ghairu tasyri<'iyyah* yang

itu masih menjadi perdebatan karena belum adanya rambu-rambu dan kesepakatan yang jelas tentang ucapan, perbuatan ataupun ketetapan Rasul yang termasuk ke dalam terma tersebut. Sebab istilah tersebut pun juga masih mengundang pro dan kontra. Di samping karena sudah sejak dahulu menjadi anggapan umum umat Islam bersama bahwa sunnah nabi merupakan kebenaran mutlak<sup>4</sup> dalam penyari'atan sehingga hadis yang terumuskan dari sunnah yang hidup saat itu pun mempunyai harga mati dan tidak dapat ditawar lagi,<sup>5</sup> juga adanya anggapan bahwa pemilahan sunnah ke dalam dua pemilahan yaitu sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah* merupakan pengaruh pemikiran-pemikiran Barat yang memang bermaksud ingin memegang kendali seluruh masalah sekuler dan membiarkan umat Islam bebas melaksanakan masalah keagamaan mereka<sup>6</sup> sekaligus juga untuk meragukan (*tasyqiq*) sunnah nabi yang sudah terpatri dalam keimanan umat Islam.

Namun demikian setelah mengalami diskusi dan kajian lebih mendalam lagi khususnya di kalangan para ulama yang turut mendukung pemahaman tentang adanya sunnah *ghairu tasyri<'iyyah* maka lahirlah beberapa definisi yang merujuk pada maksud yang terkandung dalam terma sunnah tersebut. Adapun beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama untuk mengkategorikan sunnah *ghairu tasyri<'iyyah* yaitu sunnah yang tidak

---

<sup>4</sup>Sebab dalam Al-Qur'an pun telah dijelaskan, misalnya dalam Q.S Al-Hasyr: 7 dan Al-Ahzab: 21

<sup>5</sup>M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 109

<sup>6</sup>Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah ...*, h. 13

harus diteladani, sunnah yang tidak harus ditiru, sunnah yang tidak harus diikuti, dan yang tidak mengandung *taqarrub* kepada Allah.<sup>7</sup>

Setelah melihat dan meninjau dari beberapa definisi yang telah diajukan oleh para ulama di atas, maka dapat dikatakan bahwa sunnah *tasyri<'iyyah* digunakan untuk menunjuk pada sunnah nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syari'at Islam, bersifat mengikat dan harus diikuti oleh setiap umat Muslim. Sedangkan sunnah *ghairu tasyri<'iyyah* cenderung digunakan untuk menunjuk pada sunnah nabi yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syari'at, bersifat tidak mengikat sehingga tidak harus diikuti oleh setiap umat muslim dalam keseluruhan aspek kehidupannya. Atau secara lebih tegasnya, Syaltut memahami sunnah *ghairu tasyri<'iyyah* sebagai sunnah nabi yang tidak dapat dianggap sebagai sumber undang-undang untuk menghukumi perbuatan umat manusia secara syari'at.

## B. Posisi dan Pembagian Sunnah Nabi Muhammad SAW

### 1. Posisi Nabi Muhammad SAW

Sebagaimana petunjuk yang tertera dalam Al-Qur'an, setiap umat Islam yang beriman harus taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>8</sup> Bentuk

<sup>7</sup>Kaizal Bay, "Kriteria Sunnah tasyri<'iyyah Yang Mesti Diikuti" dalam *Jurnal Ushulluddin Vol. 23 No. 1* (Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), h. 73

<sup>8</sup>Dalam Q.S An-Nisa' : 59, Allah berfirman:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan para pemimpin diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

nyata dari ketaatan tersebut dapat dibuktikan salah satunya yaitu dengan cara berpegang teguh pada agama Allah dan mentaati segala perintah-Nya, serta terhadap keterangan-keterangan yang dibawa oleh Rasulullah tentang perintah-perintah tersebut melalui hadisnya.

Dalam hal mentaati Rasulullah, penting mengetahui kedudukan atau posisi Rasulullah di masa hidupnya.<sup>9</sup> Menurut Syaltut dalam salah satu karya tafsirnya, terdapat dua posisi penting yang ditempati oleh Rasulullah selama masa hidupnya, yaitu sebagai pembawa risalah (pesan) dari Allah SWT dan sebagai pemimpin bagi umat muslim. Namun tampaknya Syaltut tidak konsisten dengan pendapatnya tentang hal ini, karena dalam bagian pembahasannya yang lain, selain rasul menempati dua posisi tersebut ia juga menyatakan bahwa rasul juga menempati posisi sebagai seorang *qadhi* (ketua pengadilan). Jadi apabila dirangkum, menurut Syaltut, dalam mentaati Rasulullah setiap umat muslim hendaknya mengetahui 3 kedudukan rasul semasa hidupnya. Ketiga posisi tersebut adalah:

a. Rasulullah sebagai *Tabligh ar-Risalah*

Dalam mengemban gelar sebagai utusan Allah SWT, Nabi Muhammad memiliki kedudukan sebagai orang yang menyampaikan

---

<sup>9</sup>Pentingnya mengetahui kedudukan Rasulullah sehubungan dengan Al-Qur'an, telah disebutkan dalam beberapa firman-Nya, yaitu dalam Q.S An-Nahl: 44 dijelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu sebagai juru penerang serta pemberi penjelasan mengenai maksud yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu dalam Q.S An-Nahl: 64 diterangkan pula bahwa Rasulullah ada untuk menjelaskan segala sesuatu yang haq dalam mengatur tata cara hidup manusia. Di samping itu Rasulullah juga ibarat sebagai mediator dalam menangani perselisihan di antara para sahabat dan Allah mewajibkan mereka untuk tunduk pada ketetapan hukum Rasulullah, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa': 65 dan Ali 'Imran: 164. Lihat: Musthafa Assiba'i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum...*, h. 72-73

(pesan) segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT terhadap seluruh umatnya dan perintah itu wajib ditaati sebagaimana mentaati Allah SWT di dalam ayat-ayat-Nya. Sebagaimana manusia, lanjut Syaltut, nabi tidak mempunyai pendapat tentang perkara-perkara yang sudah di *nash*-kan dalam Al-Qur'an. Selain itu, nabi juga tidak mempunyai pendapat tentang sesuatu yang telah di *nash*-kan di dalam *as-sunnah* apabila sanadnya *shahih* dan riwayatnya *tsabit*.<sup>10</sup>

Kemudian Syaltut menambahkan bahwa seorang mujtahid diberi hak untuk berijtihad dalam rangka memahami kandungan-kandungan yang termuat dalam Al-Qur'an. Sehingga mereka juga diwajibkan untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperolehnya melalui pemahaman tersebut. Begitu pula dalam mencari kemungkinan-kemungkinan yang terkandung dalam *as-sunnah*, mereka juga diberi hak demikian.

b. Rasulullah sebagai Pemimpin


Di samping berperan sebagai rasul pembawa risalah dari Allah SWT, Nabi Muhammad juga berkedudukan sebagai pemimpin bagi kaum muslimin dalam hal mengatur segala urusan mereka dan itu wajib ditaati demi menjaga ketertiban umum di kalangan umat muslim serta menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjadi pemicu timbulnya kekacauan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an...*, h. 1001

<sup>11</sup>*Ibid.*,

Dalam menjalankan posisi yang kedua ini, Rasulullah tidak serta merta selalu menangani setiap permasalahan yang dihadapi umatnya menurut kehendaknya sendiri, tetapi juga dimusyawarahkan bersama-sama. Sebagaimana perintah Allah SWT terhadap nabi yang disebutkan dalam firman-Nya:



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”<sup>12</sup> (Q.S Ali-‘Imran: 159)

c. Rasulullah sebagai *Qadhi*

Rasulullah di samping memiliki kedudukan sebagai penyampai pesan-pesan Allah SWT kepada semua umatnya dan pemimpin bagi kalangan umat muslim, nabi juga memiliki peran sebagai seorang yang berhak memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman terhadap

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 172



perbuatan-perbuatan umat muslim yang menyalahi atau melanggar syari'at.<sup>13</sup>

Diutusnya Rasulullah di muka bumi ini salah satunya adalah untuk menerangkan hukum-hukum bagi perbuatan orang-orang mukallaf. Hukum-hukum yang dimaksud di sini adalah yang sudah dirinci dan diatur dalam *tasyri'* Ilahi. Bukan termasuk perkara-perkara keduniaan seperti halnya melakukan penelitian dalam bidang medis, berindustri, tentang lapisan bumi, proses terjadinya hujan, kilat ataupun petir. Karena yang demikian itu oleh Allah dibiarkan untuk dibahas oleh manusia dengan akalnyanya hingga mereka memperoleh hasilnya, baik itu salah ataupun benar.<sup>14</sup>

## 2. Pembagian Sunnah Nabi Muhammad SAW

Selain mendaku sebagai seorang Rasul yang mengemban tugas pembawa risalah, Nabi Muhammad SAW tetaplah seorang manusia biasa sebagaimana yang lainnya. Hal ini sudah secara jelas dan tegas diterangkan dalam Al-Qur'an.<sup>15</sup> Sebagaimana wajarnya manusia, Rasul juga mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi, memiliki keinginan dan selera, serta memiliki adat kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu segala sesuatu yang datang dari nabi dalam konteks tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kemanusiaannya (*jibillah al-basyariyyah*).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah...*, h. 507

<sup>14</sup>Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an...*, h. 982

<sup>15</sup>Misalnya dalam Q.S Ali 'Imran: 144 dan Q.S Al-Kahfi: 110

<sup>16</sup>Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah ...*, h. 11

Adanya perbedaan cara pandang dari segi konteks dalam menyikapi tentang segala sesuatu yang datang dari Rasul, maka hal itu juga akan memberikan pengaruh terhadap hukum-hukum tentang pelaksanaannya. Mengingat ulang sebagaimana selama ini dipahami secara umum bahwa pribadi Rasulullah adalah teladan baik yang wajib di contoh dan ditaati oleh setiap umat muslim.<sup>17</sup>

Kemudian disusul dengan munculnya anggapan baru tentang sunnah nabi yang datang dari sifat kemanusiannya yang terikat oleh ruang dan waktu pada masa itu, maka Syaikh Syaltut memiliki pendapat tersendiri dengan cara mengklasifikasikan tentang ragam sunnah nabi. Ditegaskan dalam salah satu karyanya bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah dan yang telah dibukukan dalam berbagai kitab hadis , baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan Rasulullah kesemuanya itu terbagai dalam beberapa bagian.<sup>18</sup> Namun sebelum pembagian itu lebih dikerucutkan lagi dalam pengklasifikasiannya, maka perlu diketahui dahulu bahwa secara garis besar Syaikh Syaltut membagi sunnah nabi ke dalam dua bagian, yaitu sunnah *tasyri*<'iyah dan sunnah *ghairu tasyri*<'iyah. Pembagian ini

---

<sup>17</sup>Dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab: 21, Al-Anfal: 20, Al-Nisa': 59-60, 69 dan 80. Menurut Azami, ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diutus hanyalah agar dipatuhi segala perintahnya atas seizin Allah SWT, bukan sekedar penyampai risalah atau memberikan kepuasan semata. Manusia tidak dapat dikatakan beriman apabila ia belum mampu menerima sistem dan hukum Allah yang dicontohkan melalui Rasulullah semasa hidupnya maupun sesudah wafatnya. Penerimaan tersebut diwujudkan dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum dan sistem kehidupan. Lihat: M.M Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah ...*, h. 29-30

<sup>18</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah ...*, h. 508

didasarkan pada wajib atau tidaknya sunnah nabi untuk ditaati dan diamalkan serta sifatnya yang mengikat atau tidak.

Sabda nabi yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Rasul merupakan tugasnya dalam menyampaikan segala perintah dari Allah SWT kepada semua umat dan itu semua wajib ditaati sebagaimana menaati Allah SWT beserta ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an.<sup>19</sup> Dalam hal inilah Syaikh Syaltut menyebutnya sebagai sunnah *tasyri'iyah*, yaitu sunnah nabi yang dianggap sebagai sumber undang-undang atau syara' yang harus ditaati dan diterapkan serta sifatnya yang mengikat.

Sedangkan untuk sabda-sabda rasul yang disampaikan dalam kapasitasnya selain sebagai penyampai risalah dan merupakan sifat kemanusiaan nabi atau dalam tataran urusan manusia biasa maka hal itu merupakan bagian dari sunnah *ghairu tasyri'iyah*, yang artinya sunnah tersebut tidak bisa dipandang sebagai sumber perundang-undangan atau syara' yang harus diikuti. Sehingga sunnah yang demikian tidak wajib untuk diamalkan atau diterapkan pada seluruh aspek kehidupan umat Islam dan sifatnya tidak mengikat.

Dua pengelompokan sunnah nabi menurut pandangan Syaltut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kemudian masih dikerucutkan lagi ke dalam beberapa pengklasifikasian yang lebih khusus. Berikut adalah pernyataan Syaltut dalam mengklasifikasikan sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*.

---

<sup>19</sup>Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an...*, h. 1001

Menurut Syaltut, perlu diingat bahwa segala sesuatu yang datang dari Rasulullah dan bahkan itu telah dibukukan dalam kitab-kitab hadis, baik itu yang berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan (ketetapan) dari Rasulullah maka hal itu dapat dibagikan lagi ke dalam beberapa pembagian. *Pertama*, sunnah nabi yang berkaitan dengan permasalahan terkait kepentingan hidup manusia seperti halnya makan, minum, tidur, berjalan, berkunjung, mendamaikan antara dua orang, dan kegiatan tawar-menawar dalam jual beli. *Kedua*, sunnah nabi yang bermuatan peristiwa yang hanya merupakan pengalaman dan kebiasaan perseorangan dalam pergaulan, misalnya terkait urusan pertanian, pengobatan serta masalah pakaian. *Ketiga*, yaitu sunnah nabi yang di dalamnya membahas tentang persoalan pimpinan dan pemenuhan terhadap kebutuhan manusia dan hal itu hanya dilakukan pada situasi khusus atau tertentu. Misalnya terkait dengan taktik dan strategi perang, membagi dan mengarahkan pasukan perang dalam satu pertempuran, pencegahan, memilih tempat pemusatan tentara dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Kesemuanya inilah yang menurut Syaltut tidak dalam kapasitasnya sebagai sumber syara' yang ada hubungannya dengan permintaan untuk

---

<sup>20</sup>Pembagian sunnah nabi yang dikemukakan oleh Syaltut ini hampir sama dengan pembagian yang dilakukan oleh Jamal Al-Banna (adik kandung Hasan Al-Banna). Namun pembagian yang dilakukan oleh Jamal ini lebih kepada pembagian secara umum, bukan dalam rangka pemilahan antara sunnah yang bermuatan syari'at dengan yang tidak bermuatan syari'at. Menurutnya sunnah tidak hanya cukup dipahami sebagai hadis (pembicaraan), tetapi juga perbuatan dan tingkah laku nabi. Sunnah pada masa nabi menurutnya terbagi ke dalam tiga poros besar, yaitu: *Pertama*, sunnah kehidupan nabi baik dalam perbuatan maupun lainnya, seperti halnya makan, minum dan lainnya. *Kedua*, sunnah ibadah yaitu perbuatan nabi yang berkaitan dengan ibadah seperti halnya shalat, do'a, tahajud, dan lain sebagainya. *Ketiga*, sunnah politik yaitu berkaitan dengan kebijakan nabi sebagai pemimpin negara, komandan perang, perencana di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Lihat: Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 2...*, h. 148

diperbuat atau dihentikan. Keseluruhan hal tersebut merupakan fitrah urusan manusia biasa. Artinya, manusia lain juga memiliki kemungkinan akan melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh nabi apabila mereka berada atau ditempatkan pada situasi dan kondisi tersebut. Sikap dan tindakan Rasulullah yang semacam ini tidak dapat dianggap sebagai *tasyri'* dan bukan pula sumber *tasyri'*.<sup>21</sup>

Kemudian Syaltut melanjutkan pembahasannya bahwa selain tiga hal di atas masih terdapat tiga hal lagi. Namun ini merupakan sabda rasul yang berfungsi sebagai sumber *tasyri'* atau perundang-undangan. Tiga hal tersebut terbagi dalam beberapa pembagian.

*Pertama*, sunnah yang datang dari Rasulullah melalui saluran *tabligh* (menyampaikan pesan Allah) dalam posisinya sebagai rasul. Contoh dalam hal ini adalah saat nabi memberi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *mujmal* (global), mempertegas yang umum, membatasi pengertian yang mutlak (luas maknanya) atau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, halal atau haram, 'akidah dan akhlak atau hal lain yang masih berhubungan dengan yang sudah disebutkan. Sunnah yang semacam ini merupakan syari'at umum dan berlaku abadi hingga hari kiamat. Sehingga apabila sunnah tersebut mengandung perintah maka hal itu wajib untuk dikerjakan, dan apabila

---

<sup>21</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah ...*, h. 508

larangan maka harus ditinggalkan. Semua ini jika sudah diketahui maka umat Islam harus mengamalkannya.<sup>22</sup>

*Kedua* adalah sunnah yang datang dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai Imam dan kepala pemerintahan umum dari kalangan umat Islam. Misalnya seperti pengiriman pasukan angkatan perang, menetapkan pemungutan *bait al-mal* (keuangan negara) dan menentukan pengeluarannya, mengangkat wali (pembesar negara) dan *qadhi* (hakim), membagi harta ghanimah (hasil rampasan perang), membuat perjanjian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan fungsinya sebagai Imam dan pemimpin pemerintahan umum serta mengurus kepentingan rakyat. Keseluruhan sunnah ini tidak bisa dianggap sebagai syari'at umum. Jadi umat Islam tidak dibenarkan bertindak yang demikian tanpa adanya keizinan dari Imam dan mereka tidak boleh melakukan hal tersebut dengan kemauannya sendiri dengan beralasan bahwa Rasulullah melakukannya dan menuntut umatnya berbuat yang demikian.<sup>23</sup>

*Ketiga* yaitu sunnah nabi yang dilakukannya dalam lingkungan hukum dan peradilan. Mengingat bahwa posisi Rasulullah selama hidupnya di samping sebagai utusan Allah SWT dan penyampain pesan-pesan-Nya, Rasul juga menjabat sebagai kepala pemerintahan umum dari kaum Muslimin, mengatur urusan pemerintahan dan mengendalikan politik negara. Selain itu Rasulullah juga berkedudukan sebagai hakim

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 509

yang berhak untuk mengusut dan memutuskan perkara berdasarkan bukti atau sumpah. Kedudukan sunnah-sunnah yang demikian ini sama halnya dengan poin kedua di atas, yaitu tidak bisa dianggap sebagai syari'at umum. Ini berarti tidak semua kaum muslimin dibenarkan untuk sembarangan bertindak yang demikian dengan alasan Rasulullah telah memberikan satu hukum yang pasti. Dalam situasi seperti ini seseorang akan terikat dengan keputusan hakim, karena Rasulullah sewaktu bertindak demikian juga berkedudukan sebagai seorang hakim yang berhak melakukan pengusutan dan menjatuhkan hukuman.<sup>24</sup>

Kemudian Syaikh Syaltut menambahkan bahwa seseorang hanya dibebani keputusan sebagaimana yang telah hakim putuskan. Sehingga barangsiapa yang memiliki hak atas orang lain namun orang itu memungkirannya dengan memiliki bukti-bukti keterangan yang lengkap, maka ia tidak dapat dengan sendirinya mengambil hak tersebut dari lawannya tanpa melalui putusan peradilan hakim. Sebab demikianlah cara penyelesaian apabila terjadi persengketaan pada masa Rasulullah.

Dengan adanya beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syaltut dalam mensiyalir tentang adanya sunnah nabi yang berada di luar batas garis penetapan syari'at Islam, maka ia pun juga memberikan beberapa poin tentang sunnah nabi yang menurutnya menyangkut dalam urusan syari'at. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai tendensi untuk menetapkan bahwa sunnah itu menyangkut dengan urusan syari'at,

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 510-511

menurut penjelasan Syaltut yaitu: *Pertama*, apabila isi sunnah tersebut memuat tentang permasalahan akidah yang telah digariskan dan ditegaskan oleh Islam sebagai garis pemisah antara iman dan kufur. Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber untuk mengetahui tentang persoalan akidah. Sehingga peran hadis dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengulang-ulang tentang yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

*Kedua* yaitu apabila sunnah nabi berisikan tentang persoalan akhlak dan budi pekerti. Keduanya ini diambil bersumber dari Al-Qur'an, sedangkan hadis hanya berfungsi dalam mengulang-ulang peringatan dan penjelasannya. Permasalahan tentang akhlak dan budi pekerti bisa meliputi tentang adab atau tata krama, nasihat-nasihat kejujuran, menepati janji dan lain sebagainya yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi manusia.

*Ketiga*, yaitu bagian dari sunnah nabi yang isinya berkaitan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan amal sehari-hari. Seperti halnya penjelasan cara peribadatan, mengatur urusan sipil, menentukan hak dan kewajiban serta penyelesaian urusan peradilan. Di samping itu, berdasarkan penjelasan Syaltut lagi bahwa dalam hadis-hadis Rasulullah juga terdapat yang mengandung hukum-hukum praktek dan amalan yang erat kaitannya dengan peraturan ibadah, undang-undang perdata, ketentuan hak milik dan persoalan hukum antar manusia. Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada hadis yang



memiliki kandungan semacam itu maka dinamakan sebagai *Fiqih Sunnah* sedangkan hadis-hadisnya disebut sebagai hadis hukum.<sup>25</sup>

Menurut Syaltut sangat besar sekali manfaat dari mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi terhadap timbulnya tindakan Rasulullah,<sup>26</sup> termasuk tentang fungsi Rasul saat melakukan tindakan tersebut. Sebab hal-hal semacam ini sering kali kabur dari pengamatan kaum muslimin. Nabi tidak dilihat dari berbagai sisi, yang mereka perhatikan hanya dari satu arah saja bahwa nabi telah mengerjakannya, mengucapkannya atau menetapkannya. Dari situ kemudian menurut Syaltut banyak kaum muslimin yang menganggap hal-hal tersebut sebagai syari'at agama, sunnah atau *mandhub*. Padahal menurutnya sunnah nabi tersebut tidak bertujuan untuk menetapkan syari'at. Sebab masih banyak perbuatan-perbuatan Rasulullah yang menurut Syaltut itu hanya diperbuat dalam kedudukannya sebagai manusia biasa, adat kebiasaan atau pengalaman hidup kemanusiaan nabi saja.<sup>27</sup>

Pada kesempatan yang lain menurut Syaltut sering dijumpai hadis-hadis yang dalam fungsinya Rasulullah kala itu sebagai Imam atau *qadli* (hakim), namun umat muslim menganggapnya sebagai *tasyri'* umum yang berlaku abadi sepanjang zaman, di semua tempat dan situasi. Anggapan semacam inilah yang pada akhirnya menurutnya justru

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 515 - 517

<sup>26</sup>Dalam keilmuan hadis lebih dikenal dengan sebutan *asbab al-wurud al-hadis*, yaitu suatu kajian untuk mengetahui lebih jauh tentang sebab-sebab suatu hadis disabdakan atau diturunkan oleh Rasul. Lihat: Said Agil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 11

<sup>27</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah ...*, h. 512

mengacaukan kedudukan hukum-hukum dan tumpang tindihnya arah dalam menafsirkan pengertian hukum yang dikandung dalam hadis-hadis tersebut. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab timbulnya perbedaan dikalangan umat, khususnya para peneliti sunnah dalam hal pemberian sifat *tasyri'iyah* terhadap sunnah nabi, karena tidak banyak menghiraukan tentang penyebab timbulnya sunnah-sunnah tersebut.

### **C. Bantahan Mahmud Syaltut Terhadap Penolakan Sunnah Sebagai Sumber Syari'at**

Sunnah semenjak menjadi sebuah wacana, ia telah melahirkan dua sikap di kalangan umat yaitu antara yang pro dan kontra. Polemik tentang sunnah ini memang dari dahulu memiliki daya tarik tersendiri untuk terus dijadikan sebagai bahan pembicaraan atau diskusi. Syaltut sendiri dalam hal pembahasan tentang sunnah nabi yang memiliki kedudukan satu tangga di bawah Al-Qur'an sebagai dasar pengambilan dan penetapan hukum ini juga mengungkapkan bahwa golongan yang kontra terhadap sunnah tersebut mayoritas mereka tidak mengakui bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rasulullah itu memiliki kapasitas yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara'. Sehingga mereka pun tidak mengakui bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rasulullah itu dapat dijadikan sebagai dasar ajaran dan syari'at Islam. Jadi dalam hal ini mereka melakukan penolakan

terhadap ke-*hujjah*-an dan keabsahan sunnah sebagai sumber penetapan syari'at dalam ajaran Islam.<sup>28</sup>

Anggapan golongan yang menolak sunnah nabi tersebut tidak lain karena menurut mereka Al-Qur'an dengan cakupan maknanya yang sangat luas, isyarat-isyaratnya yang sudah bermacam-macam serta tata cara pelaksanaannya yang diriwayatkan oleh kaum muslimin sudah dianggap cukup untuk menerangkan hukum-hukum Allah SWT. Hadis-hadis yang datang dari Rasulullah dipandang sebagai perintah-perintah yang disampaikan dalam kedudukannya sebagai imam (kepala pemerintahan) bagi kaum muslimin pada masanya untuk mengendalikan urusan-urusan mereka, berdasarkan situasi, tempat dan kondisinya saat itu. Jadi apa yang termuat dalam hadis-hadis nabi tidak dapat dijadikan sebagai undang-undang umum yang harus dipatuhi di setiap tempat, pada segenap peristiwa dan oleh seluruh umat manusia.<sup>29</sup>

Untuk memperkuat pendapatnya, golongan tersebut memperkuat argumen itu berdasarkan dua alasan. *Pertama*, melalui dalil-dalil Al-Qur'an yang menekankan bahwa Al-Qur'an sudah cukup sempurna untuk

---

<sup>28</sup>Permasalahan ini juga pernah dibahas oleh Yusuf Al-Qardhawi, menurutnya golongan yang menyatakan diri sebagai penganut Islam sesungguhnya telah terbagi menjadi dua kelompok yang saling berlawanan. *Pertama* yaitu kelompok yang terlalu berambisi menjadikan segala yang ada dalam sunnah sebagai *tasyri'* yang mesti dipegang oleh semua orang Islam dalam setiap zaman, tempat dan berbagai keadaan. Mereka mengesampingkan kapasitas Nabi SAW pada saat menyampaikan sunnah tersebut. *Kedua* yaitu kelompok yang terlalu berlebihan dalam menolak dan menafikan aspek *tasyri'* dari sunnah nabi. Mereka bermaksud untuk menyingkirkan sunnah dari seluruh urusan praktis kehidupan manusia. Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan...*, h. 17-19

<sup>29</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah ...*, h. 498

menampung segala persoalan<sup>30</sup> termasuk juga tentang keperluan kaum muslim dalam bidang agama dan perundang-undangan. Di samping itu mereka berpendapat pula bahwa penjelasan yang dibebankan kepada rasulullah adalah bentuk pelaksanaan tindakan yang diperoleh nabi sendiri berdasarkan pemahamannya dari Al-Qur'an.<sup>31</sup>

*Kedua*, apabila benar hadis-hadis Rasulullah itu dapat dianggap sebagai undang-undang umum bagi umat Islam disetiap masa sebagaimana halnya Al-Qur'an maka tentunya Rasulullah memerintah untuk menuliskan, mengumpulkan dan memeliharanya serupa dengan pemeliharaan terhadap Al-Qur'an. Pendapat ini salah satunya didasarkan pada adanya beberapa riwayat yang melarang ditulisnya hadis nabi.<sup>32</sup> Karena tidak mungkin menurutnya jika memang sabda Rasulullah itu dianggap sebagai sumber perintah dan larangan bagi umat sepanjang zaman tetapi Rasulullah justru tidak memerintahkan untuk menuliskannya supaya tidak hilang atau berbeda dalam periwayatan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Lihat pada beberapa surah, diantaranya yaitu: Al-Maidah ayat 3, An-Nahl ayat 89, Al-An'am ayat 38, dan Al-Isra' ayat 9.

<sup>31</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah ...*, h. 499

<sup>32</sup>Contoh hadis yang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمُحْهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَّبَ عَنِّي - قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa sesungguhnya Rasul SAW bersabda," Jangan kamu tuliskan apa yang kamu dengar dari aku. Siapa yang menuliskan selain Al-Qur'an hendaklah dihapusnya. Apa yang didengarkannya dari aku boleh diceritakannya. Dan siapa yang berdusta menyampaikan sabdaku, maka hendaklah ia mendiami tempat duduknya dalam neraka." Lihat: *Shahih Muslim*, kitab masykul wa muwafiq nomer hadis 7702. Kemudian dapat dilihat pula sabda Rasulullah ketika sakitnya bertambah parah: "Bawalah kedekatku alat tulis menulis, aku suruh tuliskan satu kitab yang kamu tidak akan sesat sesudahnya. " Lalu Umar yang hadir saat itu berkata," Rupanya sakit Rasulullah bertambah keras dan dia mengigau. Kita sudah mempunyai kitab Allah dan itu sudah cukup."

<sup>33</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah ...*, h. 500

Kemudian Syaltut melanjutkan penjelasannya bahwa fakta yang telah mereka temui selama ini adalah dilihatnya pertentangan antara ahli fiqih dengan ahli hadis terkait sah atau tidaknya suatu hadis dan tujuannya boleh dipegangi atau tidak. Jika suatu hadis menjadi sumber syari'at dalam menentukan halal dan haram maka tentunya tidak boleh dibiarkan saja dengan tidak menuliskan atau dihafalkan. Sehingga hal itu nantinya tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang akan berakibat pula pada adanya penyisihan terhadap hadis-hadis (yang tidak mereka setujui) dari sumber syari'at. Berdasarkan pendapat ini kemudian mereka menyimpulkan bahwa seluruh yang datang dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan yang tidak mutawatir maka hanya bisa dilaksanakan apabila riwayat tersebut shahih dan terbukti *muttashil*.<sup>34</sup> Tetapi riwayat itu hanya merupakan ajaran dari rasul yang masih dapat berubah menurut kemaslahatan dan itu bukan merupakan pesan Allah SWT yang bersifat abadi (syari'at umum).

Untuk membantah anggapan golongan di atas, Syaltut mengemukakan kritiknya bahwa para mujtahid sejak dahulu telah sepakat dalam menetapkan sunnah nabi sebagai dasar hukum-hukum syari'at yang tetap. Dengan sunnah nabi pula para umat muslim dapat membatasi pengertian yang masih bersifat umum dalam Al-Qur'an sekaligus menjelaskan hal-hal yang hanya diungkapkan secara garis besarnya saja. Para mujtahid tersebut

---

<sup>34</sup>*Muttashil* yaitu hadis yang rangkaian sanadnya menyambung hingga Rasulullah SAW. Lihat: Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis...*, h. 72

mendasarkan argumennya pada penjelasan-penjelasan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis nabi.<sup>35</sup>

Dalam sebuah riwayat hadis oleh Syaltut dijelaskan bahwa Rasulullah sendiri pernah membenarkan pernyataan Mu'adz bin Jabal yang menegaskan sunnah sebagai sumber hukum, dengan syarat apabila hukum tersebut tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Pernyataan tersebut terucap pada saat Mu'az dikirim ke Yaman sebagai petugas resmi. Para sahabat yang lain juga menganggap demikian. Umar, khalifah kedua mengamanatkan dalam suratnya kepada Abu Musa Asy'ari agar berpedoman sunnah Rasulullah dalam menetapkan hukum. Sehingga perintah itu kemudian menjadi pijakan dasar dalam menetapkan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Dari keterangan-keterangan di atas Syaltut menyimpulkan bahwa pendapat golongan yang menolak sunnah nabi sebagai sumber syari'at sudah tentu bertentangan dengan hasil *ijma'* para ulama.

---

<sup>35</sup>Dalam Al-Qur'an antara lain ada pada Q.S Al-Nisa': 59 dan 80.